



PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

NOMOR : W10-U/ 31 /HK.02/2/2022

**TENTANG BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk tertib administrasi maka dipandang perlu adanya penyesuaian biaya perkara perdata dalam tingkat banding;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan tentang biaya perkara perdata dalam tingkat banding beserta perinciannya dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
2. Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Ke Dua Undang – Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang – Undang No. 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KESATU : Bahwa biaya perkara Perdata dalam Tingkat Banding adalah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Materai : Rp. 10.000,-
- b. Redaksi : Rp. 10.000,-
- c. Biaya Proses : Rp. 130.000,-

Biaya perkara Perdata dalam Tingkat Banding beserta rincian tersebut berlaku sejak masuknya permohonan Banding dimaksud dan diterima Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Februari 2022



Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum
NIP. 19604051982031005